PUTUSAN

Nomor 68/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

KURNIA, Tempat Tanggal lahir Tenggarong, 05 Juni 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Joyo Mulyo Rt.029 Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam perkara ini pada awal persidangan memberikan kuasa kepada Juli Arianto,S.H,.M.H,.CPCLE, dan Abdul Rahim,S.H, Abas,S.H, Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum "JULI ARIANTO,SH,.MH,.CPCLE & PARTNER" beralamat di Jalan Sultan Alimuddin, Rt. 35 Nomor 50, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2023, selanjutnya Surat kuasa tersebut dicabut pada tanggal 5 Januari 2024 dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Yahya Tonang Tongqing, S.H. dan Arbayah, S.H. Advokat berkantor di jalan Arjuna Gg. 2 Rt. 13 Nomor 21 C, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2024, dan dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Yahya Tonang Tongqing, S.H., Arbayah, S.H. dan Agus Sindoro, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara yang beralamat di Law Office Advokat/Pengacara & Legal Consultant " yahya Tonang Tongqing SH & Rekan, berkantor di Jalan Arjuna II RT 13 Nomor 21 C, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **SHEILA ACHMAD**, beralamatkan di Pramuka Nomor 01 Rt.05 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I;

2. **AULIA ACHMAD**, beralamatkan di Jalan Pramuka Nomor 01 Rt. 05 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Aswanuddin, S.H.M.H. dan Rizki Novriannur Asrin, S.H., Advokat beralamat di Jalan D.I Panjaitan Perum Temindung Indah (Indovice) Blok D, Nomor 14 RT. 68, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 12 September 2023 dan tanggal 18 September 2023;

3. ACHMAD HUSRY, beralamat di Jalan PM Noor Rt. 29 (Taman Safana) atau Jalan Pramuka Nomor 01 Rt.05 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III;

4. AHMAD SURYADI NATA BIN H.MASTUR (Alm) beralamat di Jalan di Poros Samarinda Bontang Nomor 33 Rt. 08, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Dalam persidangan tingkat Pertama memberikan kuasa kepada Robert Wilson Berlyando, S.H., Laila Musdalifah, S.H., Rillo Probokusumo, S.H. dan Olga Nadina, S.H.,M.Kn, Advokat dari Kantor Hukum “ZAINAL ARIPIN, S.H., & REKAN” berkedudukan di Jalan A. Yani, Ruko Cendrawasih Trade Center, No. A-8, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023 dan dalam pemeriksaan Tingkat banding memberikan Kuasa kepada Aswanuddin, S.H.M.H. dan Rizki Novriannur Asrin, S.H., Advokat beralamat di Jalan D.I Panjaitan Perum Indovice Blok D, Nomor 14 RT. 68, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 2 April 2024;

5. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KOTA SAMARINDA, beralamatkan Jl. H.M Ardans Ringroad III sempaja Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Mohammad Ikhsan, S.H.M.H. dan kawan-kawan Pegawai Kantor Pertanahan Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 223/SKu-64.72.MP.02.02/IX/2023 tertanggal 29 September 2023;

6. MULYANI BINTI ASMUNI, Alamat Jalan Lambung Mangkurat Gg.1 Nomor 54 Rt. 085 Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya di sebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II;

7. MARLIANI BINTI ASMUNI, berlamat di Jalan Lempake Tepian Nomor 06 Rt.01 kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya di sebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Abdulla Khaliq, S.H.M.H., Advokat pada Kantor Hukum Haji Nasrun Mumin Law Firm, beralamat di Jalan Awanglong Senopati Nomor 22 RT. 4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 68/PDT/2024/PT SMR tanggal 3 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 68/PDT/2024/PT SMR tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 68/PDT/2024/PT SMR tanggal 3 April 2024 Tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr, tanggal 16 Februari 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 16 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.618.000,00 (dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr tersebut diucapkan pada tanggal 16 Februari 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Kuasa hukum Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Samarinda, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 mengajukan Permohonan banding atas putusan tersebut pada tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Online Nomor 10/Bdg/2024/Pdt.Smr Jo Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2024, kepada Terbanding III semula Tergugat III , Terbanding IV semula Tergugat IV melalui surat tercatat masing-masing pada tanggal 7 Maret 2024, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2024, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Turut Tergugat III melalui surat tercatat masing-masing pada tanggal 7 Maret 2024;

Bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III , Terbanding IV semula Tergugat IV dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III melalui surat tercatat masing-masing pada tanggal 18 Maret 2024 ;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 1 April 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Tanda terima Kontra Memori banding Nomor 10/Bdg/2024/Pdt.Smr Jo Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 April 2024, dan telah pula disampaikan kepada Pembanding, Terbanding III, Terbanding IV, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, melalui surat tercatat pada tanggal 3 April 2024;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Surat Kuasa khusus masing-masing tanggal 2 April 2024 telah mengajukan Kontra Memori banding sebagaimana yang tertuang dalam Tanda terima Kontra Memori banding Nomor 10/Bdg/2024/Pdt.Smr Jo Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 April 2024, dan telah pula disampaikan kepada Pembanding melalui surat tercatat pada tanggal 17 April 2024;

Bahwa kepada para pihak telah disampaikan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, melalui surat tercatat masing-masing tanggal 7 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadian Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr, diucapkan dalam persidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 16 Februari 2024, Selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 mengajukan permohonan banding tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Banding Online Nomor 10/Bdg/2024/Pdt.Smr Jo Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda terhadap putusan Pengadian Negeri Samarinda tersebut melalui sistem informasi Pengadilan secara elektronik, *e-Court*. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 butir (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tenggang waktu permohonan banding melalui sistem informasi elektronik, dihitung berdasarkan hari kalender maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah memenuhi tenggang waktu dan persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa jika melihat pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 59 alinea 5-6, menurut Pembanding/Penggugat pertimbangan tersebut belum terlalu tepat, karena hanya membandingkan surat Pembanding/Penggugat dengan sertifikat yang dimiliki Terbanding/Tergugat, padahal justru hal itu yang menjadi objek gugatan sebenarnya agar sertifikat tersebut patut dianggap tidak sah karena didasari jual beli tidak sah diatas tanah milik Asmuni;
- Bahwa pada Putusan pada halaman 55 pada alinea kedua, Majelis Hakim telah menyatakan Pembanding/Penggugat telah mampu menunjukkan objek sengketa, namun mengapa terjadi kontradiksi di halaman 58 alinea ke-3 Majelis Hakim mengatakan bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat memastikan luasan tanah maupun batas-batas tanah? Padahal jelas didalam milik Pembanding/Penggugat dengan kode bukti P-3 Surat Keterangan Tanah Perwatasan lengkap dengan ukuran dan saksi batas tanah;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan pernyataan kesaksian dari saksi Terbanding/Tergugat yaitu saudara SYAHRAN yang menerangkan bahwa benar saksi pernah mempertemukan Tergugat III dengan Pembanding/Penggugat dimana saat itu Tergugat III kasihan kepada Pembanding/Penggugat yang telah membeli tanah dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Asmuni ternyata tidak jelas tanahnya, sehingga menawarkan untuk memberi tali asih sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pembanding/Penggugat, tetapi ditolak karena nilainya tidak sesuai, bukankah pernyataan ini telah memperlihatkan bahwa benar Terbanding/Tergugat III sebenarnya menyadari bahwa dirinya telah mengambil sebagian tanah Pembanding/Penggugat.

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dimana jual beli tanah antara Pembanding/Penggugat dengan Asmuni dilakukan lebih dulu tanggal 25 Oktober 2011, sementara Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Terbanding/Tergugat III dan IV baru terbit tanggal 27 November 2015 atas nama ACHMAD HUSRY artinya 4 tahun kemudian setelah Penggugat membeli tanah objek sengketa dari Asmuni tahun 2011;
- Bahwa begitu pula Sertifikat Hak Milik Terbanding/Tergugat I dan II, vang juga memiliki sertifikat baru pada tanggal 23 April 2014, artinya 3 tahun kemudian pasca Pembanding/Penggugat melakukan jual beli dengan Asmuni yaitu tanggal 25 Oktober 2011;

Maka berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka Pembanding/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa ulang dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 159/Pdt.G/2023/PN. Smr tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa oleh sebab itu, berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat secara keseluruhan

DALAM PROVISIONIL

1. Menerima permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya

2. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang yang mendapatkan hak darinya maupun kepada pihak manapun juga untuk mengosongkan dan tidak melakukan tindakan hukum termasuk diantaranya tidak mendirikan bangunan apapun diatas tanah tersebut, tidak mengalihkan/menjual tanah tersebut. Tidak melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tindakan eksekusi maupun tindakan atas semua hal-hal terhadap objek sengketa yang terletak di JI, Gunung Lingai Seberang Kelurahan Gunung Lingai, Kec. Samarinda Utara, Kota samarinda, Kalimantan Timur dan saat ini setelah ada pemekaran menjadi Jalan PM. Noor RT, 39 Kelurahan Sempaja Selatan Kec, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan total luasan ± 6.400 M^2 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

3. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu eskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak di ucapkannya putusan provisi ini.

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- apabila lalai atau menolak melaksakan isi putusan provisi sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

3. Menyatakan sah demi hukum jual beli yang dilakukan Penggugat dengan ASMUNI atas sebidang tanah total luasan ± 6.400 M^2 terletak di JI, Gunung Lingai Seberang Kelurahan Gunung Lingai, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan saat ini setelah ada pemekaran menjadi Jalan PM. Noor RT, 39 kelurahan sempaja selatan kec, samarinda utara, kota samarinda, Kalimantan Timur. Dengan ukuran panjang 160 M2 dan Lebar 40 M2 , berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Nomor 04 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris ERIKA SILUQ, SH.M.Kn. antara Penggugat dengan ahli waris mendiang ASMUNI Bin ZAKARIA yaitu : Turut Tergugat II dan III oleh karenanya menjadi milik Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menguasai dan membangun tembok, mendirikan bangunan serta menanam tanaman keras di tanah Penggugat tidak mempunyai dasar hukum oleh karenanya patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum .

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membongkar tembok pembatas, bangunan dan mencabut tanaman lainnya dan mengembalikan kondisi tanah a quo sebagaimana keadaan semula dalam keadaan kosong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial kepada penggugat sebesar Rp 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

9. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan keadilan yang seadil-adilnya *(ex aquo etbono)*

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 159/Pdt.G/2023/PN.Smr, tanggal 16 Februari 2024;
- Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara

A t a u

Mohon Diberikan Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 159/Pdt.G/2023/PN.Smr, tanggal 16 Februari 2024 ;
- Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara

A t a u

Mohon Diberikan Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 16 Februari 2024, Memori banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori banding Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II. Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa adapun tuntutan provisi dari Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah :

1. Menerima permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya
2. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang yang mendapatkan hak darinya maupun kepada pihak manapun juga untuk mengosongkan dan tidak melakukan tindakan hukum termasuk diantaranya tidak mendirikan bangunan apapun diatas tanah tersebut, tidak mengalihkan/menjual tanah tersebut. Tidak melakukan tindakan eksekusi maupun tindakan atas semua hal-hal terhadap objek sengketa yang terletak di JI, Gunung Lingai Seberang Kelurahan Gunung Lingai, Kec. Samarinda Utara, Kota samarinda, Kalimantan Timur dan saat ini setelah ada pemekaran menjadi Jalan PM. Noor RT, 39 Kelurahan Sempaja Selatan Kec, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur. Dengan total luasan ± 6.400 M^2 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

3. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu eskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak di ucapkannya putusan provisi ini.

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- apabila lalai atau menolak melaksakan isi putusan provisi sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa berdasarkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 16 Februari 2024, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara khusus tentang tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat demikian juga dalam amar putusannya tidak menyatakan menerima atau menolak tuntutan provisi tersebut;

Menimbang bahwa tuntutan provisi menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dipertimbangkan apabila yang sifatnya mendesak dan menimbulkan kerugian yang lebih besar sehingga tuntutan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal yang mendesak dan permohonan tersebut berkaitan erat dengan bukti kepemilikannya sehingga harus dibuktikan dalam pokok perkara tentang kepemilikan obyek tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan provisi tersebut tidak berdasar berdasarkan hukum dan beralasan untuk ditolak;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam jawaban dan dupliknya telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Absolut tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus dengan Putusan Sela tanggal 7 Nopember 2023 dengan amar putusan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------Menolak Eksepsi tentang kompetensi absolut Turut Tergugat I ;

-Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr;

---------Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr;

----------Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir ;

Menimbang bahwa selain eksepsi tentang Kompetensi Absolut Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

-Tentang Penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan karena tidak memiliki alas hak dan bukan pembeli yang beritikad baik;

----------Tentang gugatan telah daluarsa;

----------Tentang gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut berdasarkan turunan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 16 Februari 2024, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan dan pertimbangan yang menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tentang eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sudah tepat dan benar, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya eksepsi – eksepsi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi tentang Eksepsi Kompetensi Absolut, Tentang gugatan telah daluarsa. Tentang gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel), eksepsi mengenai Eksepsi syarat formil gugatan tidak jelas (Obscuur libel) Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium) yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 16 Februari 2024, memori banding Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori banding Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II. Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama bukti-bukti surat dari Pembanding semula Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-22 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan bukti-bukti surat dari Terbanding I dan II semula Tergugat Tergugat I dan II yaitu bukti T.I-1A, T.I-1B, T.II-2A, T.II-2B, T.I & II-3 sampai dengan T.I & II – 14, bukti-bukti surat dari Terbanding III dan IV semula Tergugat III dan IV yaitu bukti T.III & T.IV-1 sampai dengan T.III & T.IV-8 serta Para Terbanding mengajukan 3 (tiga) orang saksi, semua bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga putusan tersebut menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua bukti-bukti dari kedua belah pihak maka, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 16 Februari 2024, sudah tepat dan benar tidak mengandung cacat hukum, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun di dalam amar putusannya dalam memutuskan perkara tersebut didasarkan atas bukti dan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan yaitu dengan adanya penguasaan sebagian obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I dan II didasarkan pada sertifikat hak milik yang diperoleh melalui jual beli yang sah sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat haruslah dipandang sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara a quo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi Rasa Keadilan menurut Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat; oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding. maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 16 Februari 2024, dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 16 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan, baik Dalam, Provisi, Eksepsi, Dalam Pokok Perkara dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 16 Februari 2024 dinyatakan dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan, oleh karenanya kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 16 Februari 2024, yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami Robert, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Ramlan, S.H., M.H., dan H.Jauhari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 68/PDT/2024/ PT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SMR tanggal 3 April 2024 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan mana pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dengan dibantu oleh Aslina Butarbutar, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim kepada kedua belah pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ramlan, S.H, M.H.	Robert, S.H., M.Hum.
H.Jauhari, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti

Aslina Butarbutar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai Putusan ……	Rp.	10.000,00
2. Redaksi Putusan..…..……	Rp.	10.000,00
3. Pemberkasan ….....…..……	Rp.	130.000,00
J u m l a h.....……..	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)